

# **Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar Syariah Tbk**

**Wenny Djuarni**

*Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur - No 66 Tlp (0263) 262604, By Pass – Cianjur 43215*

e-mail: *wenny\_dj@yahoo.com*

**Abstrak.** *Kredit merupakan peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada bank Jabar Banten konvensional dengan prosedur pembiayaan musyarakah pada bank syariah adalah sama. Perbedaan antara pemberian kredit dengan musyarakah dapat dilihat dari metode perhitungan kebutuhan kredit dan evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pada Bank Jabar Konvensional metode yang digunakan adalah metode perputaran modal kerja, sedangkan pada Bank Jabar Syariah digunakan metode analisa proyeksi arus kas. Selain itu perbedaan yang mendasar dari pemberian kredit dengan musyarakah adalah dari keuntungan yang diperoleh. Pada Bank Jabar Konvensional keuntungan dari pemberian kredit diperoleh dari bunga, sedangkan pada Bank Jabar Syariah keuntungan yang diperoleh dari pemberian musyarakah didapat dari bagi hasil.*

**Key Words:** *Pemberian Kredit, Pembiayaan Musyarakah*

## **1. Pendahuluan**

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank syariah di Indonesia mulai berkembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk bank syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Bank syariah memiliki keunggulan dalam sistem bagi hasilnya, sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak karena

adanya kesepakatan (*akad*) yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bank pelopor yang menerapkan *dual banking system*, bank Jabar Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan perbankan konvensional dan syariah. Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara bank syariah dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut kredit (*loan*). Secara umum kredit yang disalurkan oleh bank konvensional banyak jenisnya, diantaranya adalah kredit investasi, kredit modal kerja, kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan, dan lain-lain. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (baik untuk kredit maupun simpanan) dalam presentase pasti. Sementara pada bank dengan sistem syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (*akad*) bagi hasil. Selanjutnya dalam perbankan syariah dikenal istilah *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* untuk program pembiayaan. Bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Pembiayaan yang sering dipakai adalah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, perlu dilakukan penelitian mengenai analisis perbandingan metode pemberian kredit di bank konvensional dengan pembiayaan *musyarakah* di bank syariah pada PT. bank Jabar Banten tbk dan pt Bank Jabar syariah tbk". Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian kredit pada bank konvensional?
2. Bagaimana pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah?
3. Bagaimana analisa perbandingan pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah?

## 1. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 1.1. Bank

Menurut G.M Verryn Stuart dalam buku manajemen perbankan Lukman Dendawijaya (2005:13):“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

Menurut *Ascary* (2001:45), Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Kasmir bank memiliki fungsi pokok sebagai berikut **yaitu : penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan masyarakat, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, pemberian jasa-jasa lainnya**. Persamaan antara kredit pada bank konvensional dengan *al musyarakah* pada bank syariah terletak pada:

- a. Sisi teknis penerimaan uang, yaitu melalui pembukaan rekening nasabah.
- b. Persamaan dalam hal mekanisme transfer,
- c. Teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan

sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi pada Bank Syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada Bank Konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2007:34) setidaknya terdapat 5 (lima) perbedaan mendasar kredit pada bank konvensional dengan musyarakah pada bank syariah yaitu:

1. Al musyarakah pada bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan kredit pada bank konvensional memakai perangkat bunga.
2. Pada bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan, sedangkan pada bank konvensional hubungan itu berbentuk debitur-kreditur.
3. Musyarakah Bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan kredit bank konvensional, bisa halal, syubhat dan haram.
4. Musyarakah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi, yakni sebagai pengamalan syariah, sedangkan orientasi kredit pada bank konvensional semata duniawi.

**Tabel. 1**  
**Perbedaan Kredit pada Bank Konvensional**  
**dengan Musyarakah pada Bank Syariah**

Kredit	Musyarakah
1. Memakai perangkat bunga	1. Berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan
2. Hubungan dengan nasabah sebagai debitur-kreditur	2. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
3. Investasinya bisa halal, subhat dan haram	3. Melakukan investasi yang halal saja
4. Berorientasi hanya pada duniawi	4. Berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi

*Sumber: Syafi'i Antonio*

Selanjutnya, perbedaan yang mendasar antara kredit pada bank konvensional dengan musyarakah pada bank syariah adalah bunga dan bagi hasil, menurut M.Syafii Antonio (2007:61) perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel . 2**  
**Perbedaan bunga dan bagi hasil**

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha

apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	5. Tidak ada yang meragukan bagi hasil

Sumber: *Muhammad syafi'i Antonio, bank syariah dari teori ke praktek.*

## 1.2. HIPOTESIS

Adapun tahapan dalam metode analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan teknik yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah agar data, fakta dan informasi yang diperoleh dapat memberikan makna yang berguna.

Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

#### 1) Tahapan identifikasi

Merupakan tahap pengumpulan data pedoman pemberian kredit dan standar pembiayaan musyarakah dan data lainnya yang dianggap relevan.

#### 2) Tahapan perhitungan

Berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian disusun dalam bentuk tabel atau gambar. Selanjutnya dilakukan perhitungan guna mengetahui besaran rasio nasabah sehingga kredit atau pembiayaan dicairkan.

#### 3) Tahap penyajian

Data yang telah terkumpul dan telah diperhitungkan serta disajikan dalam bentuk tabel atau gambar serta diberikan uraian dan penjelasan, selanjutnya siap untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan dan saran.

### 2. Teknik analisis data

Setelah diadakan pengolahan data, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang didapat dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa mengkuantifikasinya.

Analisis data tidak dimungkinkan secara kuantitatif dikarenakan keterbatasan jumlah data yang ada, sehingga apabila dilakukan analisis kuantitatif dengan alat bantu statistika maka data hasil analisisnya pun tidak dapat diandalkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisa, terdapat persamaan maupun perbedaan antara pemberian kredit pada Bank Jabar Konvensional dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Syariah.

### 1. Persamaan Pemberian Kredit dengan Pembiayaan Musyarakah

Persamaan dari pemberian kredit pada Bank Jabar Konvensional dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Syariah adalah terletak pada prosedur-prosedur yang dilakukan, dimulai dari proses pengajuan hingga monitoring. Persamaan yang lainnya yaitu pada saat melakukan analisa ratio. Persamaan-persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Persamaan prosedur

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan tentunya bank memiliki prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan calon debitur baik pada Bank Jabar Konvensional maupun pada Bank Jabar Syariah. Prosedur-prosedur tersebut antara lain:

- a. Proses pengajuan kredit atau pembiayaan musyarakah
  - b. Pengumpulan data dan persyaratan
  - c. Analisa kredit atau pembiayaan dan analisa rasio
  - d. Keputusan kredit atau pembiayaan musyarakah
  - e. Pengikatan
  - f. Monitorring
- 2) Persamaan analisa rasio
- Meskipun analisa rasio bukan merupakan alat utama penentu besar kecilnya pencairan kredit atau pembiayaan musyarakah, tetapi analisa rasio penting dilakukan untuk memelihara kondisi keuangan perusahaan.
2. Perbedaan Pemberian Kredit dengan Pembiayaan Musyarakah
- Selain persamaan juga terdapat perbedaan mendasar pada pemberian kredit Bank Jabar Konvensional dengan pembiayaan musyarakah Pada Bank Jabar Syariah. Perbedaan tersebut antara lain:
- 1) Metode atau dasar dalam menentukan besarnya pencairan kredit atau musyarakah, perbedaan tersebut yaitu:
    - a. Bank Jabar Banten Konvensional  
Metode yang digunakan oleh Bank Jabar Konvensional yaitu metode perhitungan perputaran modal. Perhitungan perputaran modal kerja digunakan untuk menghitung kebutuhan keuangan debitur untuk periode yang akan datang atas dasar rencana penjualan yang ditetapkan.
    - b. Bank Jabar Syariah  
Analisa proyeksi keuangan digunakan oleh Bank Jabar Syariah sebagai dasar persetujuan besarnya pembiayaan yang dapat dicairkan. Analisa proyeksi arus kas ini harus dibuat untuk setiap permohonan pembiayaan, proyeksi arus kas dibuat untuk menilai kebutuhan keuangan debitur (jumlah, kapan digunakan dan berapa lama) dan untuk menilai kemampuan debitur untuk menilai kemampuan dalam membayar kembali hutangnya kepada bank.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh  
Sebenarnya terdapat perbedaan yang nyata, yakni pada keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit dan pembiayaan tersebut. Pada bank konvensional keuntungan tersebut diperoleh dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah sedangkan pada bank syariah tidak mengenal bunga karena dianggap sebagai riba melainkan bagi hasil.
    - a. Bank Jabar Banten Konvensional  
Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Jabar Konvensional didapatkan dari perolehan bunga kredit. Menentukan berapa besarnya tingkat bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah debitur (*loan pricing*) sangat dipengaruhi oleh berbagai variable yaitu: *cost of fund*, berapa besar biaya dana bank (*cost of loanable funds*), *spread*, biaya overhead, pajak dan premi resiko yang diperkirakan yang semuanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Beberapa aspek yang dijadikan perhitungan "**Base Lending Rate (Suku Bunga Kredit)**" adalah :

1. Cost of Fund Merupakan biaya dana yang dikeluarkan bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabahnya.

$$\text{COST OF FUND} = \frac{\text{Total Biaya Dana}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

2. Cost of Loanable Fund Biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum (Reserve Requirement) yang harus dipelihara oleh bank dan selebihnya disalurkan kepada nasabah penempatan dana, dalam bentuk kredit dan lain-lain.
3. Cost of Money, Cost of Loanable Fund setelah ditambah dengan Overhead Cost (biaya operasi).
4. Overhead Cost, Komponen Biaya yang diperhitungkan dalam Biaya overhead ini adalah semua Biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi laba antara lain adalah: beban personalia, administrasi dan umum, dan beban lainnya.
5. Spread (Laba yang Diinginkan), Dalam menetapkan spread ini juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek yang dibiayai.
6. Risk (Cadangan Risiko Kredit Macet), Merupakan salah satu komponen dalam menetapkan base lending rate suatu bank.

Perhitungan cadangan (penyisihan) penghapusan sebagai berikut:

- a. Cadangan umum : 1% dari total aktiva produktif (dalam hal ini kredit)
- b. Cadangan khusus: 5% dari kredit dalam perhatian khusus (special mention), 15% dari kredit kurang lancar (substandard), 50% dari kredit diragukan (doubtful), 100% dari kredit macet (loss).

Dengan adanya kebijakan dan strategi struktur ulang perhitungan atas komponen biaya yang mempengaruhi tingkat bunga, maka base lending rate bank menjadi sangat kompetitif. Kebijakan ini jelas akan memberi dampak terhadap berbagai aspek dalam operasional bank, terutama dalam penyaluran kredit.


#### a) Perhitungan Bunga Kredit

Metode perhitungan bunga kredit:

1. Flat Rate, Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga angsuran (cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.
2. Sliding Rate Pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran (cicilan) bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman, tetapi angsuran pokok akan tetap.
3. Floating Rate Metode ini menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga tingkat suku bunga setiap bulan bisa berbeda.

#### b. Bank Jabar Syariah

Bank Jabar Syariah memperoleh keuntungan dari pendapatan bagi hasil atas pemberian pembiayaan. Untuk memperoleh besaran nisbah dilakukan perhitungan sebagai berikut:



Gambar.1 Model Penetapan Bagi Hasil PT Bank Jabar Syariah Kantor Cabang Pembantu Cianjur

Sumber : Bank Jabar Syariah

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pemberian kredit pada Bank Jabar Banten Konvensional dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan, dimulai dari pengajuan kedit, analisa kredit, keputusan kredit kemudian pelaksanaan keputusan kredit, serta collecting dan monitoring hingga laporan dari debitur. Dalam analisa kredit dilakukan analisa rasio untuk menilai laporan keuangan nasabah atau debitur agar tidak terjadi kredit yang bermasalah.
2. Proses pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Syariah sama dengan yang ada pada Bank Jabar Banten Konvensional. Prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah hingga proses monitoring, serta analisa rasio yang dilakukan oleh bank syariah tidak berbeda dengan yang prosedur yang dilakukan oleh bank konvensional.
3. Perbandingan antara kredit pada Bank Jabar Konvensional dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Syariah dapat terlihat dalam menentukan evaluasi besarnya kebutuhan pembiayaan. Untuk menentukan besarnya kebutuhan kredit Bank Jabar Konvensional menggunakan metode perputaran modal kerja sedangkan Jabar Syariah untuk menentukan evaluasi kebutuhan pembiayaan musyarakah

digunakan metode analisa arus kas. Perbedaan antara kredit dengan musyarakah juga terdapat pada keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit dan pemberian pembiayaan musyarakah. Keuntungan yang diperoleh bank konvensional adalah dalam bentuk bunga atau kelebihan dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah. Pada bank syariah keuntungan tersebut diperoleh melalui bagi hasil, yang ditentukan melalui nisbah. Bagi hasil tersebut diambil dari keuntungan yang dicapai oleh nasabah, sedangkan jika nasabah mengalami rugi maka akan ditanggung bersama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarry. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Jopie Jusuf. Analisis Kredit Untuk Account Officer. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan. Edisi kedua. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005
- Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Gema Insani. 2001
- Sunarto Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim. 2007
- [http://www.bank\\_jabar.co.id/produk-produk\\_bank\\_jabar/prosedur\\_pembiayaan/diakses\\_pada\\_hari:\\_Rabu\\_2\\_Juni\\_2010](http://www.bank_jabar.co.id/produk-produk_bank_jabar/prosedur_pembiayaan/diakses_pada_hari:_Rabu_2_Juni_2010)
- [http://www.syariah-online.org/pengertianmusyarakah/jenis-jenis\\_musyarakah/](http://www.syariah-online.org/pengertianmusyarakah/jenis-jenis_musyarakah/) diakses pada hari: Rabu 2 Juni 2010
- [http://www.google.com/perbedaan\\_kredit\\_dan\\_musyarakah/](http://www.google.com/perbedaan_kredit_dan_musyarakah/) diakses pada hari: Minggu 30 Mei 2010